



**PUTUSAN**

Nomor 70 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I GEDE SEMESTER WINARNO, S.H., Notaris, beralamat kantor di Jalan Veteran Nomor 21 Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Parwata, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mertasari Nomor 196, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II /Turut Terbanding;

melawan

TJOKORDA GDE DARMASWARA, bertempat tinggal di Dusun / Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada A.A. Gde Raka Putra Jaya, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pulau Nusa Nomor 4, Banjar Satria, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding;

Dan:

- 1 NI WAYAN PICA MENGKO, bertempat tinggal di Dusun / Banjar Dasong, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- 2 CHRIS SRIDANA, M.BA, bertempat tinggal di Jalan Gunung Andakasa /Bougenville Nomor 8 A DS /Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat;
- 3 RICHARD YERRY PURYATMA, S.H, Notaris, beralamat kantor di Jalan Nakula Nomor 93, Komplek Pertokoan Bali View, Kuta, Badung;
- 4 IDA BAGUS RAI MANUABA, S.H., M.Kn., Notaris, beralamat kantor di Jalan Raya Ketewel Nomor 99 X, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

*Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 70 K/Pdt/2015*



5 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA, cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI BALI di DENPASAR, cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GIANYAR di GIANYAR, berkedudukan di Komplek Civic Centre Gianyar;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, IV, V dan Turut Tergugat VI /Para Turut Terbanding dan Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat /Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II /Turut Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, III, IV, V dan Turut Tergugat VI /Para Turut Terbanding dan Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil:

A Bahwa Penggugat ada memiliki 3 (tiga) bidang tanah sawah:

1 Tanah sawah terletak di Subak Penginyahan, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, berdasarkan jual beli tanggal 6 Desember 1996, Nomor 3/Kec. Payangan/1996, Sertipikat Hak Milik Nomor 772, 0Desa Puhu, Payangan, Luas 5350 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat, batas-batas:

- Utara : tanah milik,
- Timur : tanah milik,
- Selatan : tanah milik ,
- Barat : Jalan, digarap oleh I Wayan Keliwon;

2 Tanah sawah terletak di Subak Penginyahan, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, berdasarkan jual beli tanggal 2 Desember 1996, Nomor 2/Kec. Payangan/1996, Sertipikat Hak Milik Nomor 834, Desa Puhu, Payangan, Luas 2130 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat, batas-batas:

- Utara : S.U.920,
- Timur : tanah milik,
- Selatan : tanah milik ,
- Barat : Parit, digarap oleh I Wayan Dendes;



3 Tanah sawah terletak di Subak Penginyahan, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, berdasarkan jual beli tanggal 2 Desember 1996, Nomor 1/Kec. Payangan/1996, Sertifikat Hak Milik Nomor 833, Desa Puhu, Payangan, Luas 2170 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat, batas-batas:

- Utara : S.U.920,
- Timur : tanah milik,
- Selatan : S.U 920,
- Barat : Parit, digarap oleh I Wayan Rindi;

Selanjutnya tanah sawah Nomor 1, 2 dan 3 disebut sebagai tanah sawah sengketa, dan tanah sawah tersebut dari sejak dibeli sampai dengan sekarang penggarap-penggarap menyerahkan hasil kepada Penggugat sebagian, dan belum pernah pindah ke orang lain;

B Bahwa sekitar tahun 2006 Penggugat berencana menjual tanah sawah sengketa tersebut datanglah Tergugat I (Ni Wayan Pica Mengko) ke rumah Penggugat untuk menawarkan kepada orang lain tanah sawah tersebut positif akan dijual oleh Penggugat;

Sebelum tanah sengketa akan dijual, Penggugat dan orang tua Penggugat (Tjokorda Gede Agung) almarhum dan Tergugat I membuat Surat Pernyataan inti surat mengenai Surat Tergugat I meminjam jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 772, 834 dan 833 akan dicarikan pembeli atas tanah sawah sengketa tersebut;

C Bahwa setelah ada kesepakatan Penggugat, orang tua Penggugat, Tergugat I menunjuk Notaris di Denpasar I Gede Semester Winarno, S.H., (Tergugat II), pertemuan-pertemuan Notaris tersebut sepakat Penggugat dan Tergugat I membuat surat perikatan jual beli harga tanah yang akan dijual oleh Penggugat per arenya seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

D Bahwa setelah ada kesepakatan harga Penggugat menandatangani surat-surat di Notaris I Gede Semester Winarno, S.H., (Tergugat II), bersama pula menyerahkan Sertifikat asli Nomor 772, 834 dan 833 tersebut, sekarang Penggugat tidak memegang Sertipikat Hak Milik Nomor 772, 834 dan 833 yang asli dan dalam acara pembuktian Penggugat akan mengajukan fotocopy dari sertifikat-sertifikat tersebut;

E Bahwa dari tahun 2006 sampai tanggal 22 Desember 2008 komunikasi Tergugat I dengan Penggugat lancar-lancar saja, Tergugat I pernah mengirim cek kosong

*Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 70 K/Pdt/2015*



- kepada Penggugat, setelah dihubungi lewat telepon dan mencari keberadaan Tergugat I selalu nihil;
- F Bahwa setelah dibuatkan perikatan jual beli pada Notaris I Gede Semester Winarno, S.H., (Tergugat II), pada saat itu pembayaran jual beli yang diterima oleh Penggugat nihil secara hukum jual beli dilakukan di hadapan pejabat / Notaris, secara terang dan tunai tidak pernah Penggugat terima baik di hadapan Tergugat I dan atau orang lain, sehingga perikatan jual beli yang dibuat di hadapan Tergugat II (Notaris I Gede Semester Winarno, S.H.) adalah cacat hukum;
- G Bahwa hasil penjualan milik Penggugat yang telah disepakati, Penggugat tidak menerima serupiah pun, serangkaian perbuatan Tergugat I tersebut adalah ingkar janji, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, kerugian moril dan materil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- H Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I (Ni Wayan Pica Mengko) melakukan perbuatan hukum membuat Akta Jual Beli di hadapan Notaris Ida Bagus Rai Manuaba, S.H., M.Kn., (Tergugat V) tanpa keikutsertaan Penggugat pada tanggal 22 Desember 2008, Nomor 160/2008, kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 772, 834 dan 833 atas nama Tergugat I (Ni Wayan Pico Mengko);
- I Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 772, 834 dan 833, Desa Puhu atas nama Tergugat I (Ni Wayan Pica Mengko) berdasarkan jual beli di hadapan Notaris Ida Bagus Rai Manuaba S.H., M.Kn., (Tergugat V) tanggal 22 Desember 2008, Nomor 160/2008 antara Tergugat I dengan Penggugat, Tergugat I (Ni Wayan Pica Mengko) melakukan perbuatan melawan hukum lagi, membuat perikatan jual beli pada Notaris Richard Yerry Puryatma, SH (Tergugat IV) dengan dasar perikatan jual beli tersebut Tergugat I menunjuk Notaris Ida Bagus Rai Manuaba S.H., M.Kn., (Tergugat V) untuk dibuatkan akta jual beli tanggal 19 Oktober 2009, Nomor 98/2009, dijualbelikan kepada Tergugat III (Chris Sridana M.BA), dalam pertemuan dengan Notaris Penggugat tidak pernah diikuti oleh Tergugat I berapa transaksi jual beli tersebut tidak pernah Penggugat diberitahukan. Dan sekarang terbit sertifikat atas nama Tergugat III (Chris Sridana M.BA) berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 19 Oktober 2009, Nomor 98/2009, Sertipikat Hak Milik Nomor 772, luas 5350 m<sup>2</sup>, Nomor 834, luas 2130 m<sup>2</sup> dan Nomor 833, luas 2170 m<sup>2</sup> terletak di Desa Puhu, Payangan Gianyar;



J Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 kuasa Penggugat menyelusuri keberadaan Sertifikat Hak Milik yang asli Nomor 772, Nomor 834 dan Nomor 833, Desa Puhu milik Penggugat, sekarang berada di tangan Tergugat V (Notaris Ida Bagus Rai Manuaba, S.H., M.Kn), kuasa Penggugat menanyakan oleh karena pembayaran belum tuntas, dan akan dipindahkan Sertifikat Hak Milik tersebut ke Notaris Richard Yerry Puryatma, S.H, (Tergugat IV), kuasa Penggugat keberatan oleh karena Sertifikat tersebut masih milik Penggugat sah secara hukum;

K Bahwa dengan digugatnya Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali di Denpasar cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar di Gianyar sebagai Turut Tergugat VI. Nyata-nyata perikatan jual beli yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I di hadapan Notaris I Gede Semester Winarno, S.H, (Tergugat II) tidak terang dan tidak sah, kemudian dibuatkan Akta Jual Beli pada Notaris Ida Bagus Rai Manuaba, S.H., M.Kn., (Tergugat V) Penggugat tidak diikutsertakan, terbit Sertifikat atas nama Tergugat I (Ni Wayan Pica Mengko) berdasarkan jual beli tanggal 22 Desember 2008 Nomor 160/ 2008, Sertifikat Hak Milik di Desa Puhu, Nomor 772, 834 dan 833 dan dijualbelikan lagi kepada Chris Sridana, M.BA., (Tergugat III) berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat pada Notaris Ida Bagus Rai Manuaba, S.H, M.Kn., (Tergugat V) tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 98/2009 terbit sertifikat atas nama Chris Sridana, M.BA., (Tergugat III) Sertipikat Hak Milik Nomor 772, 834 dan 833 pula cacat, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum Tanah sawah yang terletak di Subak Penginyahan, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
  - a Berdasarkan Jual Beli dari I Wayan Puglun, tanggal 6 Desember 1996, Nomor 3/Kec. Payangan/1996, Sertipikat Hak Milik Nomor 772, Desa Puhu, Payangan, Luas 5350 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat, batas-batas:
    - Utara : tanah milik,
    - Timur : tanah milik,
    - Selatan : tanah milik,

*Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 70 K/Pdt/2015*



- Barat : Jalan;
- b Berdasarkan Jual Beli dari I Wayan Dendes, tanggal 2 Desember 1996, Nomor 2/Kec. Payangan/1996, Sertipikat Hak Milik Nomor 834, Desa Puhu, Payangan, Luas 2130 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat, batas-batas:
  - Utara : S.U.920,
  - Timur : tanah milik,
  - Selatan : tanah milik ,
  - Barat : Parit;
- c Berdasarkan Jual Beli dari I Wayan Rindi, tanggal 2 Desember 1996, Nomor 1/Kec. Payangan/1996, Sertipikat Hak Milik Nomor 833, Desa Puhu, Payangan, Luas 2170 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat, batas-batas:
  - Utara : S.U.920,
  - Timur : tanah milik,
  - Selatan : S.U 920,
  - Barat : Parit;

Sah milik Penggugat, tidak pernah berpindah kepada orang lain dari sejak dibeli sampai sekarang tetap dikuasai dan dihasili oleh Penggugat;

- 3 Menyatakan hukum Perikatan Jual Beli atas tanah sengketa yang dibuat dihadapan Notaris I Gede Semester Winarno, S.H., (Tergugat II) antara Penggugat dengan Tergugat I tidak terang, tunai dan cacat demi hukum;
- 4 Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian moril dan materil akibat perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dibuat perikatan jual beli fiktif, pada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat I (Ni Wayan Pica Mengko) dan Tergugat II Notaris I Gede Semester Winarno, S.H., membayar ganti rugi akibat kerugian moril dan materil yang dialami Penggugat sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
- 6 Menyatakan hukum Akta Jual Beli tanggal 22 Desember 2008, Nomor 160/2008 antara Penggugat dengan Tergugat I dibuat di Notaris Ida Bagus Rai Manuaba, S.H., M.Kn., (Tergugat V) tanpa dihadiri Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 772, 834 dan 833 Desa Puhu, Payangan hak milik Penggugat dimutasi menjadi atas nama: Ni Wayan Pica Mengko (Tergugat I) cacat yuridis, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menyatakan hukum Perikatan Jual Beli terhadap tanah sengketa yang dibuat pada Notaris Richard Yerry Puryatma, S.H., (Tergugat IV) oleh Tergugat I dengan Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 8 Menyatakan hukum Akta Jual Beli terhadap tanah sengketa tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 98/2009 antara Tergugat I (Ni Wayan Pica Mengko) dengan Tergugat III (Chris Sridana, MBA) yang dibuat di Notaris Ida Bagus Rai Manuaba, S.H., M.Kn., (Tergugat V) berdasarkan perikatan Jual Beli yang dibuat pada Notaris Richard Yerry Puryatma, S.H., (Tergugat IV) tanpa dihadiri Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 772, 834 dan 833 Desa Puhu, Payangan hak milik Penggugat dimutasi menjadi atas nama : Chris Sridana, M.BA, (Tergugat III) cacat yuridis, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 9 Menghukum Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V, menghapus atau membatalkan perikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Perikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat IV, dan Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor 160/2008, tanggal 22 Desember 2008 dan Akta Jual Beli dari Tergugat I dengan Tergugat III Nomor 98/2009, tanggal 19 Oktober 2009, dengan segala akibat hukumnya;
- 10 Memerintahkan kepada Turut Tergugat VI (Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali di Denpasar cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar), untuk menghapus atas Akta Jual Beli /mutasi sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat III, menjadi kembali atas nama Penggugat (Tjokorda Gde Darmaswara) dengan segala akibat hukumnya;
- 11 Menghukum pihak Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat VI untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Atau, mohon putusan yang dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat VI mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi (Tergugat I):**

- 1 Bahwa Tergugat secara tegas menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali secara tegas diakuinya;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut:
  - a Penggugat disatu pihak dalam uraian posita mendalilkan adanya perbuatan *wanprestasi* sebagaimana terurai dalam posita gugatan huruf g, akan tetapi di pihak lain pada petitum gugatan angka 4 menuntut adanya perbuatan

*Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 70 K/Pdt/2015*



melawan hukum, dengan demikian antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak bersesuaian, untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

- b Penggugat di dalam dalil gugatannya telah menuntut rugi sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terinci adanya kerugian materil yang dihitung dari sumber mana, demikian juga Penggugat telah menggabungkan gugatan materil dan immateriil sejumlah tersebut di atas untuk itu sudah sepatutnya seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

**Dalam Eksepsi (Tergugat II dan III):**

- 1 Bahwa Tergugat II dan III menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
- 2 Bahwa formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Apabila salah satu atau kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut menjadi tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Syarat formil adalah bahwa dalil gugatan harus terang dan jelas (*duidelijk*), sedangkan syarat materil adalah bahwa gugatan tersebut harus mengandung perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu kabur (*obscur libel*) karena hal-hal sebagai berikut:
  - a Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali di Denpasar cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar di Gianyar dijadikan Turut Tergugat VI sedangkan sebaliknya dalam gugatan tidak ada pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat I sampai V;
  - b Bahwa antara posita dengan petitum tidak saling bersesuaian satu sama lain dimana dalam posita, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan ingkar janji sebagaimana dinyatakan pada huruf g gugatan Penggugat, sedangkan dalam petitum pada angka 4, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
  - c Tuntutan ganti rugi Penggugat, baik moril maupun materil, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sangat tidak jelas karena tidak disertakan rincian atas kerugian;





- 4 Bahwa Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, karena sesuai dengan petitum gugatan Penggugat, kewenangan untuk meminta dan memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali di Denpasar cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk menghapus dan memutasi sertifikat dari atas nama Tergugat I dan Tergugat III menjadi kembali atas nama Penggugat ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

**Dalam Eksepsi (Turut Tergugat VI):**

- 1 Bahwa Turut Tergugat VI menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
- 2 Bahwa setelah diperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan Keputusan Tata Usaha Negara (SHM Nomor 772, 834 dan 833/ Desa Puhu, Payangan, Gianyar) yang disengketakan itu dinyatakan perikatan jual belinya tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal mana keabsahan peralihan hak melalui jual beli adalah mengenai sengketa administrasi Negara termasuk ruang lingkup gugatan yang dituntut dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* (subjek hukum salah) hal ini dapat diperhatikan subjek gugatan Penggugat yang menyebutkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, yang kenyataannya tidak ada, yang ada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar kedudukannya berada di pusat sedangkan Badan Pertanahan Nasional kedudukannya berada di pusat sehingga gugatan Penggugat salah sasaran, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.GIR, tanggal 11 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

*Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 70 K/Pdt/2015*



- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II & III, IV, V dan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hukum tanah sawah yang terletak di Subak Penginyahan, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
  - a Berdasarkan Jual Beli dari I Wayan Puglun, tanggal 6 Desember 1996, Nomor 3/Kec. Payangan/1996, Sertipikat Hak Milik Nomor 772, Desa Puhu, Payangan, Luas 5350 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat, batas-batas:
    - Utara : tanah milik,
    - Timur : tanah milik,
    - Selatan : tanah milik ,
    - Barat : Jalan;
  - b Berdasarkan Jual Beli dari I Wayan Dendes, tanggal 2 Desember 1996, Nomor 2/Kec. Payangan/1996, Sertipikat Hak Milik Nomor 834, Desa Puhu, Payangan, Luas 2130 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat, batas-batas:
    - Utara: S.U.920,
    - Timur : tanah milik,
    - Selatan : tanah milik,
    - Barat : Parit;
  - c Berdasarkan Jual Beli dari I Wayan Rindi, tanggal 2 Desember 1996, Nomor 1/Kec. Payangan/1996, Sertipikat Hak Milik Nomor 833, Desa Puhu, Payangan, Luas 2170 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat, batas-batas:
    - Utara : S.U.920,
    - Timur : tanah milik,
    - Selatan : S.U 920,
    - Barat : Parit;
- 3 Menyatakan hukum Perikatan Jual Beli atas tanah sengketa yang dibuat dihadapan Notaris I Gede Semester Winarno, S.H., (Tergugat II) antara Penggugat dengan Tergugat I, tidak terang, tunai dan cacat demi hukum;



- 4 Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan hukum Akta Jual Beli tanggal 22 Desember 2008, Nomor 160/2008 antara Penggugat dengan Tergugat I dibuat di Notaris Ida Bagus Rai Manuaba, S.H., M.Kn., (Tergugat V) tanpa dihadiri Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 772, 834 dan 833 Desa Puhu, Payangan hak milik Penggugat dimutasi menjadi atas nama: Ni Wayan Pica Mengko (Tergugat I) cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 6 Menyatakan hukum Perikatan Jual Beli terhadap tanah sengketa yang dibuat pada Notaris Richard Yerry Puryatma, S.H., (Tergugat IV) oleh Tergugat I dengan Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 7 Menyatakan hukum Akta Jual Beli terhadap tanah sengketa tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 98/2009 antara Tergugat I (Ni Wayan Pica Mengko) dengan Tergugat III (Chris Sridana, M.BA.) yang dibuat di Notaris Ida Bagus Rai Manuaba, S.H., M.Kn., (Tergugat V) berdasarkan perikatan Jual Beli yang dibuat pada Notaris Richard Yerry Puryatma, S.H., (Tergugat IV) tanpa dihadiri Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 772, 834 dan 833 Desa Puhu, Payangan hak milik Penggugat dimutasi menjadi atas nama: Chris Sridana, M.BA., (Tergugat III) cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 8 Menyatakan hukum Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V menghapus atau membatalkan perikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Perikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat IV, dan Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor 160/2008, tanggal 22 Desember 2008 dan Akta Jual Beli dari Tergugat I dengan Tergugat III Nomor 98/2009, tanggal 19 Oktober 2009, dengan segala akibat hukumnya;
- 9 Menyatakan batal dan tidak sah peralihan sertifikat yang terjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat III serta tidak berkekuatan mengikat balik nama yang dilakukan Turut Tergugat VI atas sertifikat tanah sengketa;
- 10 Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat VI untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sebesar Rp7.681.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 11 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

*Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 70 K/Pdt/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III / Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.GIR, tanggal 11 Juni 2013 tersebut telah **dikuatkan** oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 16 / PDT / 2014 / PT.DPS tanggal 12 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II /Turut Terbanding pada tanggal 11 Juni 2014 kemudian atas putusan tersebut, Tergugat II /Turut Terbanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Gir, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi /Tergugat II /Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat /Terbanding pada tanggal 11 Juli 2014;
- 2 Tergugat I, III, IV dan V /Para Turut Terbanding dan Pembanding pada tanggal 17 Juli 2014;

Kemudian Termohon Kasasi /Penggugat /Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat II /Turut Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 16/PDT/2014/PT.DPS, tanggal 12 Mei 2014 telah diberitahukan dan diterima oleh Pemohon Kasasi /Turut Terbanding /Tergugat II pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sesuai dengan Surat dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 16/PDT/2014/PT.DPS. *jo.* Nomor 07/PDT.G/2012/PN.GIR.;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi /Turut Terbanding /Tergugat II telah menyatakan Kasasi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sebagaimana telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/PDT.G/2012/PN.GIR.;



- 3 Bahwa Pemohon Kasasi /Turut Terbanding /Tergugat II menyerahkan Memori Kasasi dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Jumat tanggal Juli 2014;
- 4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemyataan Kasasi dan penyampaian Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi /Turut Terbanding /Tergugat II diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi /Turut Terbanding /Tergugat II terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 16/PDT/2014/PT.DPS. Tanggal 12 Mei 2014 dinyatakan dapat diterima;
- 5 Bahwa dalil-dalil Gugatan dan Replik dari Pemohon Kasasi /Turut Terbanding /Tergugat II dalam pemeriksaan di tingkat Pertama dinyatakan dipakai kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini;
- 6 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dan Majelis Hakim Tinggi Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 07/PDT.G/2012/PN.GIR, pada Tingkat Banding dengan putusannya Nomor 16/PDT/2014/PT.DPS, Tanggal 12 Mei 2014 ternyata telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian berkaitan dengan penilaiannya terhadap fakta-fakta hukum serta mengabulkan gugatan Penggugat /Terbanding /Termohon Kasasi dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.GIR, tertanggal 11 Juni 2013;
- 7 Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi /Turut Terbanding /Tergugat II menolak dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memutuskan perkara *a quo* dan dengan demikian menolak pula putusan Pengadilan Tinggi Denpasar atas perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil selanjutnya;
- 8 Bahwa Pemohon Kasasi /Turut Terbanding /Tergugat II menolak dengan tegas dasar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gianyar dan Majelis Hakim Tmggi Peadilan Tinggi Denpasar dalam putusan perkara *a quo* karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gianyar dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gianyar dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara *a quo* telah memanipulasi fakta-fakta hukum dan tidak adil serta tidak objektif dalam memberikan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- 9 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gianyar dan Majelis Hakim Tinggi Denpasar dalam perkara *aquo* telah keliru dan memanipulasi fakta-fakta hukum, tidak ada

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 70 K/Pdt/2015





serta tidak objektif dalam memberikan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan khususnya pada halaman 13 alinea terakhir dan hal 14 alinea pertama yang mengatakan bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan saksama memori banding dari kuasa hukum Tergugat III/Pembanding yang disampaikan secara panjang lebar dalam memori bandingnya tersebut, dengan melampirkan foto copi Sertipikat Hak Milik Nomor 833, 834 dan 772, ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan saksama oleh Hakim tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi /Turut Terbanding /Tergugat II dalam memori banding pada halaman 6 angka 5 yang bunyinya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding/Tergugat III menolak dengan tegas pertimbangan hukum Putusan perkara *a quo* pada halaman 55 alinea kedua yang menyatakan, "... perjanjian mana dibuat di hadapan Notaris I Gede Semester Winarno, S.H, (Tergugat II) dan selanjutnya Tergugat I memberikan selebar cek sebagai pembayaran jual beli tanah yang diterima oleh Penggugat namun cek tersebut dananya nihil (cek kosong)" karena *Judex Facti* telah nyata-nyata keliru memberikan pertimbangan hukum dan salah menerapkan tata tertib beracara yaitu memanipulasi fakta-fakta persidangan, padahal fakta persidangan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- a Akta-Akta Perjanjian Nomor 42, 44 dan 46 tertanggal 17 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris I Gede Semester Winarno, S.H, (bukti TII & III.1, 3, dan 5), ada merupakan bukti otentik yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi artinya apa yang diuraikan dalam akta itu, isi dan /atau pernyataannya adalah benar (*vide* Pasal 1868 KUH Perdata *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata) dan disamping itu juga isi dan uraian yang terdapat dalam akta-akta tersebut tidak pernah dibantah oleh Terbanding /Penggugat dan itu berarti isi dan uraian yang terdapat dalam akta-akta tersebut telah diakui kebenarannya;
- b Bahwa isi dan uraian yang terdapat dalam akta-akta tersebut tidak ada menyebutkan /mengatur bahwa jual beli tanah objek sengketa dibayar dengan cek, dimana dalam Pasal 2 Akta-Akta tersebut hanya mengatakan, ....





“jumlah uang mana seluruhnya telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang mana akta ini berlaku sebagai tanda terimanya yang sah.” yang dimaksud Pihak Pertama dalam hal ini adalah Penggugat sedangkan Pihak Kedua adalah Tergugat I, dan ini berarti bahwa jual beli terhadap objek sengketa telah dilakukan dengan tunai dan terang;

- c Saksi I Made Darma Yasa mengatakan dalam persidangan bahwa ia mengecek cek yang dimaksud ke Bank Mandiri pada tanggal 20 Desember 2006 (sebagaimana di uraikan pada halaman 32 dalam putusan perkara *a quo*), sedangkan cek yang diajukan sebagai bukti oleh Terbanding / Penggugat adalah cek tertanggal 20 Desember 2007 (sebagaimana di uraikan pada halaman 30 angka 6 dalam putusan perkara *a quo*); Keterangan saksi ini membuktikan tentang kejadian bahwa bagaimana mungkin cek yang belum terbit bisa dicek ke bank dan di samping itu, adalah tidak masuk akal transaksi jual beli yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2007 dibayar dengan cek tertanggal 11 bulan kemudian. Yang juga tidak masuk akal adalah bahwa cek yang dikatakan kosong tersebut dikonfirmasi ke Turut Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 1 Januari 2012, lima tahun kemudian;

Jadi fakta-fakta hukum di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding adalah sebagai berikut:

- i Perjanjian Jual beli yang dilakukan antara Termohon Kasasi /Terbanding / Penggugat dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding /Tergugat II dibuat pada 17 Januari 2007;
- ii Cek diterbitkan sesudah perjanjian jual beli dilakukan yaitu tanggal 20 Desember 2007 sebagaimana dikatakan dalam Putusan oleh *Judex Facti* tingkat pertama, namun ternyata setelah diteliti cek diterbitkan tanggal 20 Februari 2007;
- iii Termohon Kasasi /Terbanding /Penggugat mengatakan di hadapan Pemohon Kasasi/ Turut Terbanding/Tergugat II bahwa Termohon Kasasi /Terbanding / Penggugat telah menerima uang pembayaran sebelum akta perjanjian jual beli dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 42, 44 dan 46 tertanggal 17 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Pemohon Kasasi /Turut Terbanding / Tergugat II, dan akta ini tidak pernah dibantah;
- iv Saksi I Made Darma Yasa mengatakan bahwa ia mengecek cek yang dimaksud ke Bank Mandiri pada tanggal 20 Desember 2006 (sebagaimana di uraikan pada

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 70 K/Pdt/2015



halaman 32 dalam putusan perkara *a quo*) padahal cek tersebut diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2007;

- v Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dimaksud pada huruf i sampai iv di atas, maka sangat jelas dan logis secara hukum bahwa jual beli telah dilakukan secara benar dan cek yang muncul setelah terjadi transaksi jual beli patut diabaikan apalagi saksi jelas berbohong karena saksi menukarkan cek yang belum ada;
  - vi Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut diduga ada unsur kesengajaan dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gianyar dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara *a quo* telah memanipulasi fakta-fakta hukum dan tidak adil serta tidak objektif dalam memberikan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan karena fakta-fakta hukum tersebut dengan jelas dan tegas telah terungkap dalam persidangan dan hal tersebut juga tennuat dalam putusannya sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gianyar dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara *a quo* kontradiktif dengan fakta-fakta hukum yang tertuang dalam putusannya;
- 10 Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah keliru dan salah menerapkan hukum, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar khususnya pada halaman 14 alinea 2 yang mengatakan bahwa selain itu dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama telah menyatakan fakta transaksi jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat I dengan menggunakan bukti T.II.III-1, T.II-III-3 dan T.II-III-4 yang dibuat di hadapan Tergugat II jelas melanggar peraturan perundang-undangan, demikian juga Akta Jual Beli Nomor 158/2008, Nomor 159/2008, dan Nomor 160/2008 (T.V-1 s/d T.V-3) antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat di hadapan Tergugat V, dan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III yang dibuat di hadapan Tergugat II adalah batal demi hukum, karena pertimbangan hukum ini sangat tidak jelas menyebutkan perundang-undangan mana yang dilanggar, karena peralihan hak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi /Terbanding /Penggugat dengan Turut Termohon Kasasi / Turut Terbanding /Tergugat I dan antara Turut Termohon Kasasi /Turut Terbanding /Tergugat I dengan Turut Termohon Kasasi /Pembanding /Tergugat III yang dibuat di hadapan Pemohon Kasasi /Turut Terbanding /Tergugat II sesuai dengan hukum yang berlaku, dan khususnya peralihan yang dilakukan dengan kuasa mutlak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Departemen Dalam Negeri Nomor 594/1493/AGR tertanggal 31-3-1982 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria perihal Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, pada alinea ke 6 yaitu sebagai berikut:

“Penggunaan Kuasa yang tidak termasuk sebagai Kuasa Mutlak yang dilarang sebagai dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tersebut adalah:

- 1 Penggunaan kuasa penuh yang dimaksud dalam Pasal 3 blanko akta jual beli yang bentuk aktanya ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961;
- 2 Penggunaan kuasa penuh sebagai dicantumkan dalam perjanjian Ikatan Jual Beli yang aktanya dibuat oleh seorang Notaris;
- 3 Penggunaan kuasa untuk memasang hipotik yang aktanya dibuat oleh seorang Notaris”;

Sehingga sangat jelas disini adalah bahwa *Judex Facti* telah melanggar *asas ius curia novit*;

- 11 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gianyar dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara *a quo* telah keliru dan memanipulasi fakta-fakta hukum, tidak adil serta tidak objektif dalam memberikan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar khususnya pada halaman 14 alinea 3 yang mengatakan bahwa Tergugat III /Pembanding sendiri kurang hati-hati dalam membeli objek sengketa, seharusnya sebelum terjadi transaksi antara Tergugat I /Turut Terbanding dengan Tergugat III /Pembanding lebih dahulu mendatangi objek sengketa yang sedang digarap oleh saksi dari Penggugat /Terbanding mengenai status objek sengketa tersebut, karena sangat tidak berdasarkan fakta di persidangan karena tidak satupun penggarap dihadirkan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-11 tersebut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2014 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 70 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I telah melanggar peraturan perundang-undangan (di samping ketertiban umum) yakni bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga Akta Jual Beli Nomor 158/2008, Nomor 159/2008, Nomor 160/2008 (bukti T.V-1 sampai dengan T.V-3) yang dibuat dengan menggunakan Surat Kuasa Mutlak Tanah Nomor 43, 45, dan 47 tanggal 17 Januari 2007 (bukti T.II.III-2. T II, III-6 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut, pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I GEDE SEMESTER WINARNO, S.H., tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I GEDE SEMESTER WINARNO, S.H.**, tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi /Tergugat II /Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i .....Rp 6.000,00  
2. R e d a k s i .....Rp 5.000,00  
3. Administrasi Kasasi ..Rp489.000,00+  
J u m l a h .....Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 70 K/Pdt/2015